P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erwan Yuni Suryanta, S.T, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Ryantama Citrakarya Abadi Jl. Raya Kalirungkut No. 05 Blok D – 23 Surabaya, Alamat Perum Sinar Medayu Selatan A 24, RT 008 RW 002, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Drajat, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, SH. MH & Partners, Kota Surabaya, Berkantor Cabang / Branch Office : di Dukuh Kupang XVIII/No : 61, Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 221/SK/2023/PN Btm tanggal 21 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau,** berkedudukan di Jl. Pasir Putih Komplek Pertokoan Accelence Blok B No.11, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pujiono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK0202/K615/334 tanggal 01 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 378/SK/2023/PN Btm tanggal 28 Maret 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **Amat Chandra,** bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No : 06, Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan kuasa kepada Davidson Sembiring, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") beralamat di Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 156/SK/2023/PN Btm tanggal 7 Februari 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA GUGATAN :

DUDUK PERSOALAN

(Middelen Van Des Eis – Fundamentum Petendi – Posita)

1 Bahwa :

a.) Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di: Jl. Pasir Putih Komplek Pertokoan Accelence Blok B No.11, Teluk Tering, Batam Kota;

b.) Amat Chandra, Warga Negara, beralamat/bertempat tinggal Indonesia di Jl. Gatot Subroto No : 06, Tanjungpinang;

Telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dengan Sangkaan melanggar:

Kesatu :

Primer : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga :

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2 Bahwa :

Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan hubungan hukum dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berkaitan dengan pemenangan Tender Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020;

3 Bahwa :

Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang hanya mengambil keterangan saksi saksi dari :

a.) Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkedudukan di: Jl. Pasir Putih Komplek Pertokoan Accelence Blok B No.11, TelukTering, Batam Kota;

b.) Amat Chandra, Warga Negara, beralamat/bertempat tinggal Indonesia di Jl. Gatot Subroto No : 06, Tanjungpinang;

Padahal keterangan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas sifatnya hanya kesaksian “Testimonium De Auditu“ yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai saksi-saksi;

4 Bahwa :

Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memberikan kesaksian secara tidak benar dan sifatnya hanya kesaksian “Testimonium De Auditu“ yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai saksi-saksi berakibat telah merugikan Penggugat secara materil dan immateril sebesar kurang lebih:

Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan/ataujumlah kerugian Materiil dan immateril Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam;

5 Bahwa :

Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor : 1 sampai dengan 4 diatas adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat;

6 Bahwa :

Berkaitan dengan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet sebagaimana diaturdalam Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor : 44;

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam , untuk dapat memanggil Tergugat 1 dan Tergugat 2 supaya hadir dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai hukum :

PETITUM :

TUNTUTAN

PRIMAIR :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan suatu tindakan dan / atau telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan :

Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateril dengan rincian kerugian materiil dan immateril sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan/atau jumlah kerugian Materiil dan immaterial Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam;

6. Menyatakan bahwa :

Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor : 44;

7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau biaya – biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Setyaningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan a quo, sebagaimana Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

A. Perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title*/judul/perihal Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum kepada Tergugat Idi Pengadilan Negeri Batamdengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G/2023/PN Btm yang didaftarkan pada tanggal 09 Januari 2023;

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan "Tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat Nomor: 1 sampai dengan 4 diatas adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat" (dalil gugatan poin 5 halaman 4 gugatan);

3. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama;

Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

"Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*

   b. *berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).";*

4. Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma Nomor 2 Tahun 2019);

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

6. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili;

Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.";

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

8. Bahwa sesuai kapasitas Tergugat I dalam perkara ini, TergugatI merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Propinsi Kepulauan Riauberdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 Juli 2019,tertanggal 20 Agustus 2019;

9. Bahwa Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan RiauKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diktum Ketiga Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 Juli 2019,tertanggal 20 Agustus 2019;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, TergugatI selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihanmerupakan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa sesuai fakta hukum gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam pada 09 Januari 2023, sedangkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 diundangkan pada 20 Agustus 2019 jauh sebelum gugatan a quo didaftarkan sehingga gugatan haruslah merujuk pada Perma Nomor 2 Tahun 2019 sebagai acuan dalam gugatan a quo;

12. Bahwa juga menjadi fakta hukum gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam pada 09 Januari 2023 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) diedarkan sebagai pedoman pada 9 Desember 2016 jauh mendahului sebelum gugatan a quo didaftarkan sehingga haruslah dirujuk sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus dalam sengketa a quo;

13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melanggar hukumoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo;

14. Bahwadalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PengadilanNegeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 (halaman 7 dan 8)yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat semuanya merupakan pejabat pemerintahan, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum;

2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19)yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat);Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;

- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan suatu atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
- Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
- Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;
- Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memeberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan peradilan tata usaha negaradan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

- Pasal 134 HIR

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.";

17. Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batampada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Perkara Keberatan Terhadap Penetapan Tersangka Bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Bidang Perkara Perdata;

1. Bahwa pada intinya dalil pokok sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah terkaitkeberatan Penggugat karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang didasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme pengajuan keberatan atas penetapan tersangka, yaitu melalui upaya praperadilan di Pengadilan Negeri;

- Pasal 77 huruf a dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Pasal 77 huruf a:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*"

Pasal 78 ayat (1):

"*Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*"

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (Amar Putusan 1.3 dan 1.4 halaman 110):

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, jika Penggugat merasa dirugikan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang harusnya Penggugat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri, bukan mengajukan gugatan perdata terkait perbuatan melanggar hukum kepada Tergugat I yang tidak memiliki kewenangan apapun atas proses penegakan hukum dan penetapan tersangka tersebut;

4. Bahwa kemudian Tergugat I tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan Penggugat dalam proses penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersangka yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahkan Penggugat dalam dalil Poin 2 halaman 3 gugatan juga mengakui antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak melakukan hubungan hukum antara satu sama lain. Sehingga jelas membuktikan gugatan perkara a quo bukan merupakan sengketa keperdataan, melainkan sengketa praperadilan yang harusnya diajukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

5. Berdasarkan uraian Tergugat I di atas, telah membuktikan bahwa pokok gugatan a quo terkait dengan keberatan Penggugat atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa keperdataan dalam perkara a quo, untuk itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Batam menyatakan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan a quo;

II. Eksepsi Lain-Lain

A. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mempermasalahkan penetapan Penggugat sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, yang menurut Penggugat didasarkan pada keterangan yang disampaikan Tergugat I sebagai saksi kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;

Bahwa dapat Tergugat I jelaskan terkait proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020, Tergugat I telah beberapa kali dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berdasarkan surat panggilan resmi dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: R-102/L.10.10/Fd.1/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, perihal Permintaan Keterangan;
- Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: SP-165/L.10.10/Fd.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: SP-23/L.10.10/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022;
- Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: SP-165/L.10.10/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: SP-166/L.10.10/Fd.1/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: SP-176/L.10.10/Fd.1/11/2022 tanggal 15 November 2022;

Bahwa Tergugat I dengan itikad baik telah memberikan keterangan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sesuai dengan informasi dan fakta yang Tergugat I ketahui terhadap proses tender paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020;

Bahwa keterangan yang disampaikan Tergugat I sebagai saksi kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut dilindungi secara hukum oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:

"*Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan*."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tuntutan hukum dalam gugatan yang diajukan Penggugat atas keterangan yang disampaikan Tergugat I sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang wajib ditunda sampai perkara pidana yang diproses Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

"*Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat belum dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam (prematur), karena proses hukum pidana yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang belum diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

B. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error In Persona*(*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah salah sasaran dan tidak berdasar hukum, sebagaimana Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil substansi gugatan Penggugat secara garis besar adalah terkait dengan keberatan Penggugat karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022tanggal 09 Desember 2022, yang didasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;

2. Bahwa Tergugat I adalah pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Propinsi Kepulauan Riaudi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau;

3. Bahwa dapat Tergugat I tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka terhadap Penggugat dalam perkara a quo;

4. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan atas penetapan tersangka tersebut, harusnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang telah menerbitkan penetapan tersangka kepada Penggugat dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;

5. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kaitan apapun terhadap proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Selain itu Tergugat I juga tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat dalam perkara a quo. Sehingga gugatan yang diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat kepada Tergugat I jelas salah sasaran dan tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

7. Bahwa selain itu Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, karena secara hukum keterangan yang Tergugat I sampaikan dengan itikad baik sebagai saksi kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

"*Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*";

Bahwa kekeliruan Penggugat tersebut, telah membuktikan adanya cacat formil dalam gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

C. Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur

1) Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain

Bahwa pada petitum Poin 2 halaman 4 gugatan, Penggugat menyampaikan tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat dari halaman 2s.d 4 gugatan tidak ada satupun yang menyebutkan dalil sita jaminan dalam perkara a quo;

Bahwa dalam praktik hukum acara perdata di peradilan umum, suatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harus diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu dalam posita gugatan.Hal-hal yang tidak disebutkan maupun tidak terkait dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

posita gugatan tidak dapat diajukan sebagai tuntutan dalam petitum gugatan. Adanya pertentangan antara petitum yang diajukan dengan dalil posita yang disampaikan dalam gugatan memperlihatkan ketidakjelasan isi dan substansi gugatan Penggugat serta adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan, yang berakibat gugatan menjadi kabur;

Bahwa adanya ketidakjelasan serta pertentangan antara posita dan petitum gugatan tersebut, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dibangun/disusun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999:

  "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972:

  "Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex facti harus dibatalkan.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Negeri dibatalkan.";

2) Tuntutan Kerugian Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Berdasar

Bahwa Penggugat menyampaikan tuntutan kerugian materiil dan immateriil sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau jumlah kerugian materiil dan immateriil Penggugat yang dianggap patut dan layak menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam;

Bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut tidak dijelaskan maupun dirinci apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari jumlah tuntutan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miyar rupiah) tersebut. Selain itu tidak dijelaskan biaya/jumlah mana saja yang masing-masing menjadi kerugian materiil dan immateriil Penggugat. Tidak adanya rincian maupun penjelasan atas kerugian yang disampaikan Penggugat menimbulkan ketidakjelasan terhadap biaya yang dianggap telah dikeluarkan Penggugat;

Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci tersebut, putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 telah memuat kaidah hukum sebagai berikut:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

Bahwa dalam penerapan hukum perdata, kerugian yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya adalah kerugian yang nyata-nyata atau konkret diderita oleh Penggugat sebagai suatu akibat langsung dari perbuatan/tindakan Tergugat I. Tidak adanya kerugian yang rinci dan nyata-nyata diderita Penggugat dalam perkara a quo telah memperlihatkan bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak jelas dan kabur. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketidakcermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

3) Posita Gugatan Tidak Jelas dan TidakLengkap

Bahwa dalam seluruhdalil posita gugatan Penggugat dari halaman 2 s.d 4gugatan, tidak ada satupun yang menyebutkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga Tergugat Idianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat;

Bahwa dengan tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat I telah jelas membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi-asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), *fundamentum petendi* (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil;

Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat *fundamentum petendi* dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

> Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:
>
> *"menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh pengadilan."*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketidakcermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batamuntuk memutus pada putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batamtidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi TergugatI diatas;
2. Bahwa TergugatImenolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah;
3. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan keberatan Penggugat karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang didasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggapan terhadap dalil gugatan poin 1 s.d 5 halaman 2 s.d 4 gugatan

1) Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya, Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Propinsi Kepulauan Riauberdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 tanggal 2 Juli 2019,tertanggal 20 Agustus 2019;

2) Bahwa Tergugat I menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan RiauKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diktum Ketiga Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019,tertanggal 20 Agustus 2019;

3) Bahwa dapat Tergugat I tegaskan dan jelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka terhadap Penggugat dalam perkara a quo;

4) Bahwa Tergugat I dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang terkait dugaan tindak pidana padapaket pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020;

5) Bahwa pada proses permintaan keterangan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Tergugat I telah memberikan keterangan dengan itikad baik sesuai dengan fakta dan informasi yang diketahui oleh Tergugat I. Keterangan yang telah disampaikan Tergugat I kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah membuktikan Tergugat I telah beritikad baik memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

6) Bahwa keterangan yang diberikan Tergugat I sebagai saksi kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut dilindungi secara hukum oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:

"*Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan*."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) Bahwa keterangan yang disampaikan Tergugat I dengan itikad baik kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

"*Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*"

8) Bahwa kemudian terkait dengan gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo atas keterangan/kesaksian yang disampaikan Tergugat I di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Batam karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda sampai perkara pidana yang diproses Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014:

"*Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

9) Berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada satupun ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam perkara a quo. Bahkan tindakan Tergugat I memenuhi permintaan keterangan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sehingga seluruh dalil posita gugatan yang menyebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum, untuk itu patut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo;

10) Bahwa dalam penerapan hukum perdata, ketentuan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

11) Bahwa dalam prakteknya ketentuan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Penetapan tersangka terhadap Penggugat bukanlah diterbitkan oleh Tergugat I namun oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang karena memang bukan kewenangan Tergugat I untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Dengan tidak adanya perbuatan Tergugat I dalam hal menyatakan tersangka kepada Penggugat maka haruslah dianggap tidak ada suatu perbuatan Tergugat I yang merugikan Penggugat dalam sengketa a quo;

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Karena tidak ada perbuatan berupa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I maka secara hukum harus juga dimaknai tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dalam sengketa a quo;

c. Adanya kesalahan dari pelaku

Karena tidak ada perbuatan berupa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I maka secara hukum harus juga dimaknai tidak ada kesalahan yang dilakukan Tergugat I dalam sengketa a quo;

d. Ada kerugian bagi korban

Karena tidak ada perbuatan melanggar hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Tergugat I sepanjang terkait dengan penetapan tersangka Penggugat maka tentunya harus juga dimaknai tidak adanya kerugian yang timbul secara langsung akibat perbuatan Tergugat I;

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Penetapan tersangka kepada Penggugat bukanlah diterbitkan oleh Tergugat I namun oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang karena memang bukan kewenangan Tergugat I untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Dengan tidak adanya perbuatan Tergugat I dalam hal menyatakan tersangka Penggugat maka haruslah dianggap tidak ada suatu perbuatan Tergugat I dalam sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga memang tidak ada hubungan hukum atau kausalitas antara Tergugat I dan Penggugat sepanjang terkait dengan penetapan tersangka Penggugat;

12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada tindakan ataupun perbuatan Tergugat I yang telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga unsur-unsurperbuatan melawan hukumsebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada faktanya tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Untuk itu seluruh dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak Majelis Hakim perkara a quo;

b. Tanggapan terhadap dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat pada Poin 4 halaman 3 gugatan

1) Bahwa terkait dengan unsur kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dapat Tergugat I jelaskan, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan telah menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miyar rupiah) dan/atau jumlah kerugian materiil dan immateriil Penggugat yang dianggap patut dan layak menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam. Tuntutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ganti kerugian tersebut tidak dijelaskan maupun dirinci apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari jumlah tuntutan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miyar rupiah) tersebut. Selain itu tidak dijelaskan biaya/jumlah mana saja yang masing-masing menjadi kerugian materiil dan immateriil Penggugat yang merupakan kerugian konkret dan akibat langsung dari perbuatan Tergugat I;

2) Bahwa sebagaimana Tergugat I sampaikan sebelumnya, tidak ada satupun perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tindakan Tergugat I memenuhi panggilan atau permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang merupakan perintah dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

3) Berdasarkan hal tersebut dalil ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam pelaksanaan tender a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara hukum unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

c. Tanggapan terhadap dalil putusan serta merta pada poin 6 halaman 4 gugatan

1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terkait permintaan putusan serta merta tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil;

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*

c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*

d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta peerkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*

e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;*

f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dnegan pokok gugatan yang diajukan;*

g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

2) Bahwa dengan tidak terpenuhinya permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah selayaknya permohonan putusan serta merta Penggugat dikesampingkan dan ditolak Majelis Hakim perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa a quo, sebelum memasuki pokok perkara;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA TERGUGAT II DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN YANG DIKEMUKAKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS OLEH TERGUGAT II.

A. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH;

SURAT KUASA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DIGARISKAN PASAL 123 AYAT (1) HIR DAN SEMA NOMOR 01 TAHUN 1971 JO. SEMA NOMOR 6 TAHUN 1994;

DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA GUGATAN A QUO DIBUAT DAN DITANDATANGANI PENERIMA KUASA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH;

- Bahwa sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* pada halaman 501 menjelaskan dan berpendapat sebagai-berikut:

"b) surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 191) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere scriftelijke machtiging), harus jelas dan tegas menyebut:

- *Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;*
- *Identitas para pihak yang berperkara;*
- *Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta*
- *Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa."*

"Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemeberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan ekesepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah."

- Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2022 yang diberikan Penggugat: Goey Taufik Riyan kepada Achmad Drajat, SH.MH dan Mochammad Ridwan, SH ("selanjutnya disebut: "surat kuasa khusus penggugat") untuk mewakili dirinya dalam mengajukan gugatan a quo, ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana diatas, disebutkan:

KHUSUS

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan yang berwenang melawan:

POKJA (Ketua Kelompok Kerja) Wilayah Kepri dan Tergugat-Tergugat lainnya."...;

- Bahwa surat kuasa khusus penggugat tersebut tidak menyebutkan tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Batam, dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Tergugat II, sehingga mengakibatkan tidak sah. Terlebih, dalam surat kuasa khusus penggugat tidak menyebut nama Amat Chandra, yang mengakibatkan penerima kuasa (Achmad Drajat, SH.MH dan Mochammad Ridwan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH) tidak memiliki dasar hukum untuk menarik Amat Chandra sebagai pihak dalam perkara a quo;

- Dengan demikian, gugatan a quo menjadi cacat formil karena dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, dan oleh karena itu, sudah cukup alasan dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard);*

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN TERGUGAT II KEPADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG SEHINGGA PENGGUGAT DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA (QUOD NON);

- Bahwa pada posita angka 3 gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan Tergugat I dan keteranganTergugat II. Namun Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut isi dari keterangan dari Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Dengan demikian, terbukti gugatan a quo disusun secara tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil yaitu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* menjelaskan pengertian obscuur libel sebagai-berikut:

"yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidakterang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

"sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun pratik peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rijukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu, pratik peradilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas";

- Lebih lanjut, pada halaman 515 bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan",* M. Yahya Harahap, S.H., mengatakan beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

  a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*

  Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke gronden). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

- Dengan demikian, sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur*), untuk itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard);*

3. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM);

PENGGUGAT TIDAK MENARIK KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATANNYA, MENGAKIBATKAN GUGATAN MENJADI KURANG PIHAK (CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- Sesuai dengan posita angka 1 dan angka 3 gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-1348/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, hanya berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa menurut Tergugat II, seseorang (*in casu* Penggugat) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP;
- Untuk mengetahui secara jelas dan terang apakah Penggugat ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II saja, atau karena perbuatannya sebagaimana maksud pasal 1 angka 14 KUHAP atau sesuai maksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP maka dapat dijelaskan apabila Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

- Dengan demikian, gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* karena tidak menarik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, halaman 439, berpendapat dan menyebutkan:

”*Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti”;*

- Hal ini diterangkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum,“*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”;*

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

Hal-hal yang telah disebutkan pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diulangi, dan Tergugat II tetap pada pendirian bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan a quo ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak sah, gugatan kabur (*obscuur libel)*dan kurang pihak (cacat *plurium litis consortium*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkleijke verklaard)*. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dipertimbangkan fakta-fakta berikut:

1. BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 2/PID.PRA/2023/PN.TPG TERTANGGAL 27 FEBRUARI 2023 DIKETAHUI BAHWA PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMPERMASALAHKAN TENTANG PENETAPAN DIRINYA SEBAGAI TERSANGKA;

- Berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur pada pasal 30 ayat (1) huru d Jo. Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemenangan Tender Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran Tahun 2020, dengan memanggil dan meminta klarifikasi atau keterangan dari beberapa orang diantaranya adalah Tergugat II;
- Selain itu, sebelum menetapkan tersangka, tentunya Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, karena untuk menetapkan tersangka, harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014;
- Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai-berikut:
    1. Keterangan Saksi;
    2. Keterangan Ahli;
    3. Surat;
    4. Petunjuk;
    5. Keterangan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berpedoman pada keharusan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan tersangka, dapat disimpulkan bahwa Penggugat ditetapkan sebagai tersangka bukan semata-mata hanya berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II saja;
- Bahwa semula Penggugat mempermasalahkan tentang penetapan dirinya sebagai tersangka dengan mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 01 Februari 2023 sebagaimana diregister dengan nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Tpgakan tetapi praperadilan tersebut kemudian di cabut pada persidangan tertanggal 27 Februari 2023, tentang pencabutan tersebut dapat dilihat pada pertimbangan dan Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Tpg tanggal 27 Februari 2023 (halaman 2) disebutkan: *"setelah membaca Pernyataan dari Kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 27 Februari 2023 tentang Pencabutan Permohonan Praperadilan Perkara nomor2/Pid.Pra/2023/PN.Tpg";*

Mengadili:

- *Mengabulkan Permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara ini;*
- *Mencoret Permohonan ini dalam register perkara;*
- *Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);*

- Dengan adanya pencabutan Permohonan Praperadilan Perkara nomor2/Pid.Pra/2023/PN.Tpg tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan lagi tentang penetapan dirinya sebagai tersangka yang menurut hukum acara pidana harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Selain itu berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Tpg tertanggal 2 Februari 2023 (halaman 69) yang menyebutkan: *"menimbang, bahwa menindaklanjuti penyidikan yang telah dilakukannya, Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi, dan juga telah melakukan penyitaan 11 dokumen / surat yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik, hal ini guna memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup yang nantinya dapat menentukan tersangka"*diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam mencari dan menemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu peristiwa yang diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemenangan Tender Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang-Kampung Bugis Tahun Anggaran Tahun 2020 telah memeriksa 38 (tiga puluh delapan) orang saksi, artinya: dalil Penggugat yang menyatakan dirinya ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-1348/L.10.10/Fd.1/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang hanya mengambil keterangan saksi-saksi dari Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak benar dan mengada-ada maka dari itu, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA PERBUATAN TERGUGAT II TELAH MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUH PERDATA;

- Berhubung dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan “barang siapa mendalilkan, harus membuktikan”, maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

  a) Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

  Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan informasi atau klarifikasi atau keterangan kepada penyidik sesuai maksud surat undangan atau surat panggilan yang diterima. Hal serupa dilakukan oleh Tergugat II ketika menerima surat panggilan dari penyidik pada Kejaksaan Ngeri Tanjupinang, dimana Tergugat II memberikan keterangan atas pertanyaan penyidik telah sesuai apa yang dilihat, didengar dan yang dialami oleh Tergugat II sendiri, sehingga keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Lagi pula penyidik tidak hanya berpedoman pada keterangan Tergugat II saja dalam menetapkan Penggugat sebagai tersangka, melainkan terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu mengolah dan mencocokkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan/atau bukti-bukti lainnya. Dengan demikian perbuatan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

b) Adanya kesalahan;

Oleh karena apa yang diterangkan oleh Tergugat II kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang bersumber dari pengetahuan dan apa yang dilihat, didengar dan yang dialami oleh Tergugat II sendiri serta bersumber dari dokumen terkait Proyek Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjungpinang, maka perbuatan Tergugat II dalam memberikan keterangan kepada penyidik pada Kejaksaan Ngeri Tanjupinang bukan merupakan tidak dapat dipandang sebagai suatu kesalahan;

c) Adanya kerugian;

Tergugat II dalam memberikan keterangan telah sesuai pengetahuannya, dan adapun Tergugat II bersedia untuk memberikan keterangan dengan sejujurnya agar tidak dinyatakan menghalang-halangi penyidikan. Dengan demikian, perbuatan Tergugat II tersebut tentunya bukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

d) Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Oleh karena unsur dari perbuatan melawan hukum, unsur adanya kesalahan, dan unsur kerugian tidak terbukti dapat timbul atas keterangan yang disampaikan Tergugat II kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, maka unsur kausalitas secara hukum juga tidak terbukti. Maka dari itu, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

3. TENTANG KERUGIAN-KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu kerugian sifatnya yang nyata (real) sementara dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan kerugian yang didalilkan dan justru menggabungkan kerugian materil dan immateril yang dideritanya (*quod non*) sehingga kerugian yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat haruslah ditolak, sebagaimana:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 menyatakan: "*ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."*

b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 juga menyatakan: "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."*;

- Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi secara materiil dan imateriil yang dimohonkan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II;

4. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

- Oleh karena Penggugat nyata-nyata tidak dapat dikategorikan mengalami kerugian berdasarkan keterangan yang disampaikan Tergugat II kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, terlebih pada gugatan Penggugat tidak menguraikan bentuk dari kerugian yang dimaksud maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

5. BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM, SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK;

- Bahwa perkara a quo berkenaan dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh Tergugat II kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang nyata-nyata telah sesuai apa yang dilihat, yang didengar, dan dialami oleh Tergugat II sendiri, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hokum;
- Selain itu, syarat yang harus dipenuhi dalam putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg serta memenuhi syarat dari SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001yang pada pokoknya harus terdapat pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Dengan demikian, permohonan putusan serta merta yang dimohokan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil guggatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578030706710001, tanggal 04 April 2012, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Ryantama Citrakarya Abadi, No 4, tanggal 8 Juni 2017, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Permintaan Keterangan, tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, Nomor SP-172/L.10.10/Fd.1/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, Nomor SP-14/L.10.10/Fd.1/01/2022, tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, Nomor SP-129/L.10.10/Fd.1/06/2022, tanggal Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka, Nomor PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan, Nomor PRINT-04/L.10.10/Fd.1/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, diberi tanda bukti P-8;

9. Print out Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi Pada Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Direktorat Jederal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020, oleh Muhammad Amry, ST., MT., IAI., FIDSK dari Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Desember 2021, diberi tanda bukti P-9;

10. Print out Pemberitaan dari Media Online, diberi tanda bukti P-10;

11. Print out Pemberitaan dari Media Online, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Jawaban Termohon Praperadilan, Reg. Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tpg tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti P-12;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019, tertanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda bukti TI-1;

2. Print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tertanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda bukti TI-2;

3. Print out Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, tertanggal 9 Desember 2016, diberi tanda bukti TI-3;

4. Print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pdt/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti TI-4;

5. Print out Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tertanggal 27 Januari 2020, diberi tanda bukti TI-5;

6. Print out Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 250/PDT/2021/PTSBY tertanggal 8 April 2021, diberi tanda bukti TI-6;

7. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor R-102/L.10.10/Fd.1/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Permintaan Keterangan, diberi tanda bukti TI-7;

8. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-165/L.10.10/Fd.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda bukti TI-8;

9. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-23/L.10.10/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti TI-9;

10. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-165/L.10.10/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti TI-10;

11. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-176/L.10.10/Fd.1/11/2022 tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti TI-11;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, diberi tanda bukti TI-12;

13. Print out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda bukti TI-13;

14. Print out Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dab Provisionil, Nomor MA/Kumdil/232/VI/K/2000, tertanggal 21 Juli 2000, diberi tanda bukti TI-14;

Bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-14 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T TI-7, TI-8, TI-9, TI-10 dan TI-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-12, TI-13 dan TI-14 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out Putusan, Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tpg, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti TII-1;

2. Print out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 1994, diberi tanda bukti TII-2;

Bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-2 tersebut semuanya telah diberi meterai dan berupa fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mengajukan Eksepsi/keberatan tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan a quo, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara, Gugatan Prematur karena proses hukum pidana yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang belum diputusan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.Gugatan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error In Persona* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) karenaTergugat I adalah pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Propinsi Kepulauan Riau di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau. Tergugat I tidak memiliki kaitan apapun terhadap proses pemeriksaan dalam perkara pidana yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Selain itu Tergugat I juga tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat dalam perkara a quo. Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I jelas salah sasaran dan tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan. Gugatan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur karena Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan Satu Sama Lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan Eksepsi/keberatan yang menyatakan Surat Kuasa Tidak sah karena memenuhi syarat formil sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Gugatan kabur (Obscuur Libel karena Penggugat tidak menguraikan keterangan yang diberikan Tergugat II kepada Kejaksaan Negeri Tanjung sehingga Tergugat ditetapkan sebagai Tersangka. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena Penggugat tidak menarik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai pihak. Berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim eksepsi para Tergugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tentang Eksepsi dari Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat (*Error In Persona* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

Menimbang, bahwa Majelsi Hakim tidak sependapat dengan alasan Eksepsi Tergugat II yang menyatakan Penggugat Salah Sasaran Karena Menarik Tergugat I Sebagai Pihak Tergugat karena siapa siapa yang menjadi pihak sepenuhnya adalah hak dari Penggugat. Maka eksepsi *Error In Persona* beralasan hukum untuk ditolak;

Tentang Eksepsi *Obscuur Libel;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg, tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberikan fatwa/kaidah hukum bagaimana surat gugatan itu disusun yakni :

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA tanggal 12-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA tanggal 15-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1975);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*petitum*). Dasar tuntutan harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat telah memuat persyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. Maka eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk ditolak;

Tentang Eksepsi/keberatan yang menyatakan Surat Kuasa Tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para para pihak berperkara ke badan-badan peradilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk sebagaimana terakhir dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 yaitu :

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang undang harus dicantumkan dengan jelas surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu;
2. Apabila dalam suatu surat kuasa khusus telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa kusus tersebut tetap sah dan berlaku pemeriksaan dalam kasasi tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 dari Penggugat selaku Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya Achmad Darajat, S.H., M,.H., dan Mochammad Ridwan, S.H Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama selaku Penerima Kuasa, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian eksepsi tentang surat kuasa khusus Penggugat cacat formil dan tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa *Plurium Litis Consortium* merupakan salah satu klasifikasi dari *Error In Persona;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Plurium Litis Consortium adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat II yang menyatakan gugatan kurang karena Penggugat tidak menarik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai pihak. Karena siapa-siapa yang menjadi pihak sepenuhnya menjadi hak dari Penggugat. Dan menurut Penggugat para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Dari uraian di atas eksepsi gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semau Eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar menyatakan para Tergugat telah melakukan suatu tindakan dan / atau telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578030706710001, tanggal 04 April 2012, atas nama Penggugat, hanya membuktikan domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Ryantama Citrakarya Abadi, No 4, tanggal 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juni 2017, membuktikan bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Ryantama Citrakarya Abadi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Permintaan Keterangan, tanggal 18 Mei 2021, membuktikan bahwa Penggugat telah dipanggil Kekajaan Negeri Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan tentang tindak pidana korupsi Peningkatan kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Surat Panggilan Saksi, Nomor SP-172/L.10.10/Fd.1/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021, dihubungkan dengan bukti surat P-5 tentang Surat Panggilan Saksi, Nomor SP-14/L.10.10/Fd.1/01/2022, tanggal 12 Januari 2022, serta dihubungkan dengan bukti surat P-6 tentang Surat Panggilan Saksi, Nomor SP-129/L.10.10/Fd.1/06/2022, tanggal Juni 2022, membuktikan bahwa Penggugat telah telah dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana korupsi Peningkatan kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 tentang Surat Penetapan Tersangka, Nomor PRINT-1349/L.10.10/Fd.1/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, membuktikan bahwa Penggugat telah ditetapkan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sebagai Tersangka dalam dalam dugaan tindak pidana korupsi Peningkatan kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 tentang Surat Perintah Penyidikan, Nomor PRINT-04/L.10.10/Fd.1/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mengeluarkan surat perintah penyidikan tindak pidana korupsi Peningkatan kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-8 tentang *Print out* Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi Pada Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang – Kampung Bugis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Direktorat Jederal Cipta Karya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020, oleh Muhammad Amry, ST., MT., IAI., FIDSK dari Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Desember 2021, membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pada Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-10 tentang Pemberitaan dari Media *Online*, dihubungkan dengan bukti surat P-11 tentang Pemberitaan dari Media *Online*, membuktikan bahwa Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Tanjung Pinang Kawasan Senggarang Kampung Bugis telah diberitakan secara *Online*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 tentang Jawaban Termohon Praperadilan, Reg. Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tpg tanggal 26 Januari 2023, membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah mengajukan Jawaban dalam perkara Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2022 di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-1 tentang Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 48/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Riau Nomor 45/KPTS/BP2JK-KEPRI/2019 Tanggal 2 Juli 2019, tertanggal 20 Agustus 2019, membuktikan Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang diangkat dalam Jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Satuan Kerja Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-2 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tertanggal 20 Agustus 2019, dihubungkan dengan bukti surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T-3 tentang Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, tertanggal 9 Desember 2016, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, tertanggal 9 Desember 2016, membuktikan kewenangan absolut Paradilan Tata Usaha Negara dalam perkara perbuatan melanggar hokum oleh Badan atau Pejabat Tata Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-4 tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 2703 K/Pdt/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, dihubungkan dengan bukti surat T-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tertanggal 27 Januari 2020, serta dihubungkan pula dengan bukti surat T-6 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 250/PDT/2021/PTSBY tertanggal 8 April 2021, membuktikan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara Absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-7 tentang Surat Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor R-102/L.10.10/Fd.1/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Permintaan Keterangan, dihubungkan dengan bukti surat T-8 tentang Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-165/L.10.10/Fd.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021, dihubungkan dengan bukti surat T-9 tentang Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-23/L.10.10/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, dihubungkan dengan bukti surat T-10 tentang Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-165/L.10.10/Fd.1/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, serta dihubungkan bukti surat T-11 tentang Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor SP-176/L.10.10/Fd.1/11/2022 tanggal 15 November 2022, membuktikan Tergugat I telah dipanggil secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada tanggal 24 Januari 2022, terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang Kawasan Senggarang - Kampung Bugis Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-12 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 11 Agustus 2006, serta dihubungkan dengan bukti surat T-13 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 17 Oktober 2014, membuktikan membuktikan keterangan Tergugat I sebagai saksi yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tidak dapat diuntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Jika ada tuntutan atas keterangan Tergugat I wajib ditunda sampai perkara pidana terkait gugatan *a quo* telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat T-14 tentang Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dab Provisionil, Nomor MA/Kumdil/232/VI/K/2000, tertanggal 21 Juli 2000, membuktikan petunjuk kepada para Hakim Pengadilan Negeri tidak mengajukan putusan putusan serta merta kecuali memenuhi ketentuan yang diatur;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TII-1dan TII-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat TII-1 tentang Putusan, Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tpg, tanggal 2 Februari 2023, membuktikan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Tpg tertanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat TII-2 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 1994, membuktikan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang tidak menyebutkan tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Batam, dan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian keterangan sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang maka Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nanang Herjunanto, S.H., M.H.	David P. Sitorus, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

A.

B. Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00;
- ATK	Rp	100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp	1.591.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+
Jumlah	Rp	1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)